|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Direktorat | : | {surat\_direktorat\_unit} |
| Satuan Kerja | : | {surat\_divisi\_unit} |
|   | Tahun | : | {tahun} |

**PAKTA INTEGRITAS**

**PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN**

**PT TIMAH Tbk**

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya akan menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* secara konsisten dalam pelaksanaan tugas saya selaku Karyawan di PT TIMAH Tbk.

Saya juga menyatakan bahwa saya bersedia dan patuh mematuhi peraturanPerusahaan dan tidak akan memanfaatkan Perusahaan dengan meyatakan bahwa:

1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban secara bersih dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara maksimal untuk memberikan hasil kerja terbaik bagi Perseroan.
2. Tidak pernah dan tidak akan pernah membuat keputusan yang bertujuan akan memanfaatkan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menguntungkan Kami secara pribadi, keluarga dan/atau golongan tertentu.
3. Kami berjanji untuk tidak akan melakukan ataupun menerima Penyuapan serta mematuhi dan memenuhi persyaratan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan.
4. Kami berjanji untuk mematuhi Pedoman Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) PT TIMAH Tbk.
5. Pelanggaran atas Pakta Integritas ini membawa konsekuensi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan dan peraturan PT TIMAH Tbk, apabila saya tidak menaati Pakta Integritas ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
|  Mengetahui {nama\_penyetuju\_pelaku}{jabatan\_penyetuju\_pelaku} | Jakarta, {tanggal\_persetujuan}Yang Memberikan Pernyataan  {nama\_pernyataan}NIK {nip\_pernyataan} |

Keterangan (\*):

1. Untuk tingkat Kepala Satuan kerja, pihak mengetahui adalah Direktur yang membawahi satuan kerja dari pihak yang memberikan pernyataan
2. Untuk tingkat dibawah Kepala Satuan Kerja, pihak mengetahui adalah Kepala Satuan Kerja dari pihak yang memberikan pernyataan